



Jurnal Diskresi

Volume 4, Issue 2, Desember 2025

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram open access at : <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>

EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA PENGUJIAN KONSTITUTIONALITAS UNDANG-UNDANG THE EXISTENCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE JUDICIAL REVIEW OF LAWS

Roby Nurdiansyah

FHISIP Universitas Mataram

Email: robynurdiansyah20178@gmail.com

Crhisdianto Eko Purnomo

FHISIP Universitas Mataram

Email: chriseko_funram@yahoo.co.id.46

Rahmadani

FHISIP Universitas Mataram

Email: rahmadanishmh@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian konstitutionalitas Undang-Undang di Indonesia serta mengetahui kriteria Mahkamah Konstitusi antara berperan sebagai Penegasan penafsiran atau negatif legislator di Indonesia. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mempertegas penafsiran adalah bentuk Mahkamah sebagai *the guardian of constitution* yang harus benar-benar menghadirkan keadilan substantif. Melalui penelitian ini diharapkan agar pembentuk Undang-Undang mampu menyusun parameter serta kriteria terkait penentuan batas penegasan penafsiran yang di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Eksistensi, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Konstitutional.

ABSTRACT

This study aims to examine the existence of the Constitutional Court in conducting judicial reviews of legislation in Indonesia, as well as to identify the criteria that distinguish the Constitutional Court's role as a confirmation of interpretation and a negative legislator. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings reveal that the Constitutional Court, in affirming legal interpretation, functions as the guardian of the constitution, and must ensure the realization of substantive justice. This study recommends that lawmakers establish clear parameters and criteria to define the limits of constitutional interpretation exercised by the Constitutional Court.

Keywords: Existence, Constitutional Court, Judicial Review, Constitutional

A. PENDAHULUAN

Pada awal lahirnya Mahkamah Konstitusi, hampir dalam semua putusannya terkait *judicial review* MK hanya memutus terkait konstitusional atau Inkonstitusional suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Peranan MK pada saat awal awal di bentuk lebih mengarah kepada negatif legislator atau biasa dimaknai sebagai yang membatalkan undang-undang, baik keseluruhan norma yang terkandung dalam undang-undang maupun beberapa norma yang diajukan oleh pemohon¹. Sehingga dalam pengambilan keputusan seringkali para hakim yang mulia MK mensifatkan MK sebagai kekuasaan kehakiman yang bersifat *judicial restraint*. James Bradley Thayer menjelaskan bahwa yang dimaksud konsep *judicial restraint* adalah

pemahaman mengenai kebijakan untuk meninjau kembali konstitusionalitas undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislasi (terutama yang dilakukan oleh Supreme Court Amerika Serikat) di mana pengadilan harus mengadopsi sikap hati-hati atau "hormat" jika mengarah kepada pembatalan legislasi, berdasarkan alasan konstitusional².

Namun, setelah melalui perjalanan panjang MK sedikit mulai bergeser dalam mengambil keputusan terkait pengujian undang - undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang pada awalnya hanya memutus terkait konstitusionalitas UU namun bergeser dimana bukan hanya menentukan konstitusionalitas akan tetapi juga mempertegas penafsirannya dengan menyatakan *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* norma pada UU yang sedang di *judicial review* yang pada akhirnya melahirkan norma baru untuk mengisi kekosongan akibat putusan Mahkamah yang kemudian berlaku secara *final and binding* dan dianggap bersifat positif legislator. Putusan *conditionally unconstitutional* inilah yang menggeser paradigma MK dari *negative legislature* ke *positive legislature*³.

Praktik semacam ini pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009. Dalam amar putusannya yang mulia majelis hakim MK menyatakan bahwa:

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

¹ Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism, PT. Raja Grafindo, Depok, 2024, hal. 55.

² *Ibid*, hal. 90.

³ Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi, Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Konstitusi, Jakarta, 2022, hal. 11.

Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 20 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Berdasarkan amar putusan tersebut, jelaslah bahwa MK tidak hanya menguji konstitusionalitas suatu UU, namun lebih dari itu yakni menambahkan norma pada UU yang sedang diuji. Sehingga Mahkamah Konstitusi dianggap berperan sebagai positif legislator, yang kemudian menjadikan hakim MK bersifat *judicial activism*. Zainal Arifin Mochtar memberikan penyederhanaan perngertian tentang *judicial activism* sebagai berikut: “*Judicial activism* adalah penolakan hakim terhadap gagasan di mana pengadilan, apalagi pengadilan konstitusional, untuk tunduk terhadap gagasan-gagasan yang 'stagnan' di dalam konstitusi. Di dalam aliran ini, hakim cenderung merasa berhak untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik, sosial, sampai pada kebijakan ekonomi”⁴.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, muncullah rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimanakah eksistensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian Konstitusionalitas UU serta bagaimana kriteria kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan peran antara positif legislator dan negatif legislator. penelitian hukum ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang

⁴ Loc.Cit., hlm. 107.

hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian konstitutionalitas UU di Indonesia serta Untuk mengetahui kriteria Mahkamah Konstitusi antara berperan sebagai positif legislator dan negatif legislator di Indonesia. Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan tambahan sumber baca untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian konstitutionalitas UU.

B. METODE PENELITIAN

Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian Normatif yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.⁵. Adapun Metode pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari: 1. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. 2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, dan pendapat ahli yang menjelaskan bahan hukum primer. 3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang terdiri dari referensi seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder⁶. Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, maka cara yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan⁷.

C. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengujian Konstitutionalitas Undang-Undang

Sekelumit perdebatan yang terjadi dalam proses pembahasan amandemen UUD NRI Tahun 1954 akhirnya memutuskan untuk membentuk suatu lembaga bernama Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga negara,

⁵ Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 188

⁶ Soerjono Seokanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020. hal. 61
282

yang bertugas melakukan *judicial review* dan kedudukannya setingkat dengan Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yakni :

- (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
- (2) “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
- (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
- (4) “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.”
- (5) “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.”
- (6) “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.”

Terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, setidaknya ada 4 kewenangan ditambah 1 kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi :

1. Menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD NRI Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5. Kewajiban dalam memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mengingat fokus ruang lingkup kajian pembahasan kali ini yakni terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD, terdapat dua aspek mengapa Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang dalam melakukan *judicial review* yakni, aspek politik dan aspek hukum.

“Dari aspek politik keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Kemudian, dari aspek hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum”⁸.

Menjadi bagian inti dalam pembahasan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana peran Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator yakni ketika Mahkamah mempertegas penafsirannya dengan menyatakan *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* secara bersyarat atas norma pada UU yang sedang di *judicial review* yang pada akhirnya melahirkan norma baru untuk mengisi kekosongan akibat putusan Mahkamah yang kemudian berlaku secara *final and binding*. Serta sejauh mana peran Mahkamah dalam berperan sebagai negatif legislator yakni untuk sebatas menyatakan UU yang diuji bertentangan dengan Konstitusi.

Dalam peranannya Mahkamah Konstitusi haruslah benar benar menerapkan asas kehati-hatian dengan memperhatikan semua aspek baik aspek hukum maupun aspek diluar hukum yang mempengaruhi hukum itu sendiri, khususnya dalam pengambilan keputusan. Mahfud MD menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya yang pada pokonya yakni sebagai berikut:

1. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji konstitutionalitas undang-undang tidak boleh membuat putusan yang mengatur hal baru. Jika membantalkan suatu UU, MK tidak boleh sekaligus mengatur isi, cara, atau lembaga yang harus menggantinya. Penetapan aturan adalah wewenang legislatif. MK hanya boleh menyatakan

⁸ Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism, PT. Raja Grafindo, Depok, 2024, hal. 39.

konstitusional atau inkonstitusional, disertai keterangan bahwa pasal atau UU tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

2. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengeluarkan putusan *ultra petita*, yaitu putusan di luar permintaan pemohon, karena itu berarti mencampuri wilayah legislatif.
3. Ketiga, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar untuk membatalkan undang-undang lain, karena tugas MK hanya menguji UU terhadap UUD, bukan antar undang-undang.
4. Keempat, Mahkamah Konstitusi tidak boleh turut campur dalam kebijakan atau urusan yang secara konstitusi merupakan kewenangan legislatif, termasuk pilihan-pilihan politik yang sah menurut UUD.
5. Kelima, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mendasarkan putusan pada teori hukum yang tidak secara eksplisit dianut oleh UUD, atau pada praktik negara lain. Landasan satu-satunya adalah UUD 1945 dan maksud asli (original intent) para perumusnya.
6. Keenam, Mahkamah Konstitusi harus menghindari konflik kepentingan; tidak boleh memutus perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan lembaga atau hakim MK sendiri (*atas nemo judex in causa sua*).
7. Ketujuh, Hakim MK tidak boleh menyampaikan pendapat atau komentar publik mengenai perkara yang sedang diproses, agar tidak menciptakan persepsi atau tekanan terhadap putusan akhir.
8. Kedelapan, Hakim MK tidak boleh mendorong siapa pun untuk mengajukan permohonan ke MK. Inisiatif harus datang murni dari pihak yang berkepentingan.
9. Kesembilan, Hakim MK tidak boleh secara aktif menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik politik antar lembaga negara. Meskipun niatnya baik, tindakan ini bersifat politis dan bukan tugas MK.
10. Kesepuluh, MK tidak berwenang berpendapat soal perlunya perubahan atau keberlakuan UUD. Tugas MK hanya melaksanakan dan mengawal konstitusi yang berlaku; perubahan UUD adalah kewenangan lembaga lain⁹.

Akan tetapi tidak jarang dalam sebuah PUU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah memutus dengan mempertegas penafsirannya. Ketentuan yang terdapat di balik putusan *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* merupakan bentuk penegasan penafsiran Mahkamah atas norma yang seharusnya ada dalam UU a quo yang oleh pembentuk UU tidak dicantumkan demikian. Mengingat hakim Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai konstitusi

⁹ Moh. Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali pers, Depok, 2012, hlm. 281-284.

demi terlindunginya hak-hak warga negara yang di atur dalam UU yang di uji. Perkembangan tersebut seolah menguatkan pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD, bahwa MK pada periodenya menganut hukum progresif. Sebuah konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks UU semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat¹⁰.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar berpendapat bahwa

“putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur didasarkan atas hasil studi komparasi di berbagai negara, seperti Amerika Latin, Jerman, dan Korea. Di negara-negara tersebut, MK biasa membuat putusan yang bersifat mengatur, dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dituntut oleh warga negaranya, terutama dalam hal terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) oleh karena terdapat pasal dalam UU yang dibatalkan”¹¹.

Mengingat salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi yakni sebagai *the guardian of the constitution and the protec of human rights* sudah sepantasnya Mahkamah mencoba menegakkan nilai konstitusi dan menjamin terakomodirnya hak-hak warga negara dalam UU untuk menghadirkan nilai keadilan substantif kepada seluruh warga negara. Pandangan yang sejalan juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mempertegas penafsirannya yang kemudian menjadi norma baru dalam UU a quo memiliki dasar bahwa penting bagi Mahkammah untuk menyelesaikan kekosongan hukum yang mendesak akibat putusan Mahkamah. Untuk menhadirkan unsur keadilan substansial yang di perlukan dalam UU yang di uji.

Meskipun terdapat Perpu, namun Putusan Mahkamah Konstitusi lebih relevan untuk mengisi kekosongan yang di butuhkan. Ada beberapa alasan utama **Pertama** apabila setiap pembatalan UU yang diputus oleh Mahkamah yang menimbulkan kekosongan hukum diatasi melalui Perpu hanya dikarenakan dianggap menjadi suatu hal yang mendesak bukan tidak mungkin Perppu ini justru menjadi alat kesewenang-wenangan yang dimanfaatkan oleh Presiden untuk menghalalkan hasrat kepentingannya. **Kedua** Perppu sangat mungkin tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya, yang artinya problem kekosongan hukum belum berakhir. **Ketiga** sangat mungkin terjadi *disobedience* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengingat sampai saat ini pengabaian terhadap putusan Mahkamah

¹⁰ Moch Dani Pratama Huzaini, Aida Mardatillah, Menafsir Konstitusi, dari Original Intent hingga Judicial Activism, Hukum Online, 2019. Di akses pada tanggal 6 mei 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/menafsir-konstitusi--dari-original-intent-hingga-judicial-activism-lt5d5aa2e2269ec/?page=all>

¹¹ Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature?*, Konstitusi press, Jakarta, 2013, hlm. 167.

Konstitusi masih dibiasakan oleh DPR dan Presiden sebagai addressat putusan Mahkamah. Oleh karenanya Peran *judicial activism* yang diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi lebih relevan untuk mengisi kekosongan hukum demi tercapainya keadilan substantif

Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur menjadi bentuk upaya Mahkamah dalam merespon kebutuhan hukum yang bersifat mendesak dan mengutamakan keadilan substantif. Tentu upaya ini dilakukan juga untuk menjalankan prinsip konstitusi yang hidup yang mana sudah menjadi tanggung jawab seluruh hakim Mahkamah Konstitusi untuk memastikan terselenggaranya *the living constitution* sebagaimana diungkapkan oleh David A. Strauss dalam bukunya, *The Living Constitution* (2010) menyatakan “konstitusi dikatakan hidup jika ia bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah. Kemampuan seperti ini menjadi keharusan karena jalur amandemen untuk melakukan perubahan konstitusi sangat sulit dilakukan setiap saat”¹².

Pada dasarnya apabila mengamati secara seksama dalam putusan Mahkamah yang tergolong sebagai putusan yang bersifat positif legislator, Mahkamah pada dasarnya hanya berupaya untuk mempertegas penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap UUD 1945. Hal ini pun disampaikan oleh Prof Jimly yang dalam pendapatnya sedikit berbeda dimana beliau berpendapat bahwa sejauh ini putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur belum cukup untuk menyebut putusan Mahkamah Konstitusi bersifat sebagai Positif legislator. beliau menyampaikan bahwa:

“Secara filosofis ketika Mahkamah Konstitusi meniadakan suatu norma secara otomatis muncul norma baru atau muncul ketentuan baru, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi berusaha untuk mempermudah masyarakat supaya mudah dalam memahami norma baru yang seharusnya lahir akibat dari pembatalan norma oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah Konstitusi mempertegas bunyi norma baru dalam amar”¹³.

2. Menegaskan Kriteria Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berkaitan Dengan Peran Antara Positif Legislator Dan Negatif Legislator

Pada dasarnya tidak ditemukan acuan Mutlak yang bersifat konkret dalam

¹² AB. Ghoffar, KONSTITUSI DAN KONSTITUTIONALISME DI INDONESIA, diakses pada 20 April 2024 https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitutionalisme.pdf

¹³ Jimly Asshiddiqie, Webinar Konstitusi “Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, diakses pada 19 April 2025 <https://www.youtube.com/watch?v=lKQSF71Ol9k&t=3742s>

sebuah referensi bacaan, pendapat para ahli ataupun aturan hukum mengikat untuk menentukan peran yang diambil oleh Mahkamah dalam menjatuhkan putusan pada sebuah perkara PUU. sehingga untuk mengetahui peran yang diambil Mahkamah, perlu untuk melihat pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhan Mahkamah dalam masing-masing perkara PUU. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengetahui secara tegas posisi hakim dalam menjatuhkan putusan bisa di ketahui melalui *legal reasoning*, *output* putusan yang di keluarkan, serta penilaian dari akademisi dan politisi.

Oleh karenanya dalam menentukan kriteria peran Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian Konstitutionalitas UU apakah Mahkamah mempertegas penafsirannya atau tidak, dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila amar putusan hanya menyatakan norma atau UU a quo bertententangan dengan UUD 1945 atau apabila Mahkamah hanya menyatakan permohonan tidak dapat dikabulkan, itu artinya putusan Mahkamah bersifat negative legislator. Namun, apabila amar putusan Mahkamah menyatakan *Conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* secara bersyarat tergantung penafsiran yang di tegaskan Mahkamah dalam amar putusan, maka secara mutatis mutandis akan mengakibat keadaan hukum baru, artinya putusan Mahkamah bergerak pada prinsip *judicial activism*.

Apabila ditinjau 3 putusan Mahkamah diatas yang bersifat positif legislator terdapat upaya yang tampak dari Mahkamah untuk berusaha mewujudkan nilai keadilan substansial yang seharusnya ada dalam UU a quo. **Pertama** dalam putusan nomor 102/PUU-VII/2009 Mahkamah menegaskan pentingnya keadilan substansial terkait hak memilih bahwa hak konstitutional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Oleh karenanya Mahkamah berupaya mewujudkan itu melalui putusan yang bersifat penegasan melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Kedua dalam putusan nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi berupaya menghadirkan kepastian hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hasil pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak, bagaimana mungkin penyelesaian sengketa hasil pilkada yang akan dilakukan secara serentak mampu menggapai keadilan apabila badan yang mengadili perkara a quo belum terbentuk sampai 2 tahun sebelum pelaksanaan, tentu tidak ada jaminan kualitas baik dari segi kredibel dan

kapabilitas badan tersebut. Sehingga oleh Mahkamah mencoba menjamin kepastian hukum untuk menggapai keadilan substantif dalam pelaksanaan Pemilukada dimana terdapat kedaulatan dan amanat rakyat terdapat di dalamnya. Sehingga kebutuhan keadilan substansial yang dirasa Mahkamah sebagai hal yang sangat perlu untuk Mahkamah wujudkan dan menjadi pijakan Mahkamah dalam menjatuhkan putusan yang bersifat penegasan perluasan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, dalam putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang syarat usia ketua KPK serta masa jabatan KPK, Mahkamah menilai bahwasanya secara substansial apabila syarat menjadi ketua KPK hanya didasarkan pada usia sepenuhnya tidaklah tepat karena pengalaman juga menjadi bagian yang seharusnya diperhatikan sehingga Mahkamah memberikan pengecualian yakni atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Kemudian terkait dengan masa jabatan mahkamah berpendapat bahwa KPK sebagai lembaga independent haruslah juga di pandang sama dengan lembaga independent lainnya, yang mana rata-rata memiliki masa jabatan selamat 5 tahun, dengan dasar inilah Mahkamah menambah masa jabatan ketua KPK menjadi 5 tahun. Melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi benar-benar memperhatikan keadilan substantif yang dibutuhkan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-IX/2011 dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan putusan semacam itu untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam uraian pertimbangan Mahkamah diatas, hakim menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penegasan penafsiran tidaklah lain melainkan bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif berdasar pada nilai-nilai konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam teori keadilan yang digagas oleh John Rawls, terdapat dua prinsip keadilan menurutnya “Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan

terbuka bagi semua orang”.¹⁴ berdasarkan pandangan di atas untuk mengukur batas keadilan pada umumnya melihat bagaimana sebuah regulasi dalam bentuk UU mampu mengakomodir dengan baik hak-hak seluruh warga negara agar dapat di akses dengan sama oleh setiap orang secara sama dengan memperhatikan kebebasan dasar yang dimiliki, serta membuka ruang untuk mengatasi ketimpangan sosial antara masyarakat yang satu dengan lainnya.

Namun, tentu tidak ada ukuran yang mutlak tentang keadilan, hanya saja dapat diberikan parameter pembatas yang dapat menjadi acuan pijakan oleh pengambil keputusan dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi untuk berusaha memenuhi nilai-nilai keadilan substantif dengan berdasar pada konstitusi. Menurut Franz Magnis Suseno memberikan penjelasan tentang pengertian keadilan sebagai berikut “ Keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yaitu keadilan dalam arti formil dan keadilan dalam arti materil. Keadilan dalam arti formal adalah keadilan dalam arti bahwa hukum itu berlaku secara umum, sedangkan keadilan dalam arti materil bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat”.¹⁵

Artinya berdasar pada pendapat di atas bahwa tolak ukur yang bisa kita gunakan untuk menilai putusan Mahkamah telah menghadirkan Keadilan substantif adalah adanya perwujudan cita-cita keadilan masyarakat yang kemudian oleh masyarakat mampu menerima putusan Mahkamah tersebut dengan rasa keadilan. Sejalan dengan pendapat Nonet dan Selznick yang menyatakan bahwa

“Hakim Konstitusi telah menunjukkan sikap yang mampu mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Dari paradigma positivisme yang berorientasi pada formalistik-legalistik menuju paradigma post positivisme dengan nuansa hukum progresifnya. Hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok, untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat”.¹⁶

Sehingga hakim Mahkamah Konstitusi sejauh ini sudah berada pada koridor yang seharusnya Mahkamah berada, pada akhirnya Jiwa keadilan substantif tersebut harus bersemayam dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 72. (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo).

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 81.

¹⁶ Philipe Nonet, Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive, Law*, Harper and Row. diterjemahkan oleh Mutaqien, Raisul, Hukum Responsive, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 97.

memutus perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*judicial review*).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses PUU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, tentu apabila terjadi pembatalan terhadap pasal UU a quo oleh Mahkamah, maka secara otomatis terjadi sesuatu kekosongan hukum akibat dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keseluruhan atau sebagian norma dalam undang-undang, tentu berakibat pada terjadinya kekosongan hukum.

Apabila mendasarkan pada Pasal 10 UU 12/2011, maka Presiden dan DPR adalah lembaga yang mendapat amanat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak timbul kekosongan hukum. Namun demikian, proses legislasi di DPR tentu memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui serangkaian tahapan. Apabila keadaan kekosongan hukum ini dibiarkan berlarut-larut, justru dapat menghambat pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi yang dalam salah satu fungsinya yakni sebagai the *protect of human rights* haruslah menjamin terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak asasi warga negara yang semestinya diakomodir dalam UU yang diuji oleh Mahkamah. sehingga dalam hal ihwal keadaan mendesak tentu permasalahan kekosongan hukum menjadi permasalahan yang begitu serius untuk cepat diatasi, mengacu pada adagium *justice delayed is justice denied* yang berarti keadilan tertunda adalah keadilan yang di ingkari, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi haruslah bertanggung jawab untuk menjamin keadilan yang dibutuhkan oleh warga negara yang datang ke Mahkamah didapatkan dalam waktu yang tepat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi selain berperan sebagai negatif legislator yakni, menyatakan suatu pasal atau UU yang diuji konstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah juga kadangkala mencoba mengambil peran dengan mempertegas penafsiran Mahkamah atau di sebut *judicial activism*, makna peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah ketika Mahkamah mempertegas penafsirannya dengan menyatakan *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* pada UU yang sedang

di *judicial review*. Hal demikian terjadi berdasar pada prinsip dan teori *Judicial Activism*, Hukum Responsif, *Living Constitution*, *judge made law* serta penyeimbangan secara proporsional membuat Mahkamah Konstitusi untuk lebih progresif dalam melakukan penafsiran konstitusi. Demi mewujudkan keadilan substantif yang di butuhkan oleh warga negara untuk menjamin terpenuhinya serta terlindunginya hak-hak warga negara serta untuk mengisi kekosongan hukum dalam keadaan mendesak akibat putusan Mahkamah yang kemudian berlaku secara *final and binding*. Misalnya dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 serta Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022.

Berdasarkan 3 putusan yang telah dibahas diatas setidaknya dapat disimpulkan parameter yang dapat dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengambil peran dengan mempertegas penafsirannya yakni, **pertama** kebutuhan terhadap keadilan substantif yang perlu dihadirkan Mahkamah dalam memutus perkara *a quo*, **kedua** adanya kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum secara mendesak yang dibutuhkan dalam perkara *a quo*. Setidaknya Mahkamah perlu memperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Arief Rachman Hakim, Yulita Dwi Pratiwi, Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, 2022.

Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature?*, Konstitusi press, Jakarta, 2013.

Moh. Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali pers, Depok, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020. hal. 61

Philip Nonet, Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive, Law, Harper and Row*. diterjemahkan oleh Mutaqien, Raisul, Hukum Responsive, Nusamedia, Bandung, 2008.

Soerjono Seokanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism, PT. Raja Grafindo, Depok, 2024.

Zainal Arifin Mochtar, Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism, PT. Raja Grafindo, Depok, 2024.

Internet

Moch Dani Pratama Huzaini, Aida Mardatillah, Menafsir Konstitusi, dari Original Intent hingga Judicial Activism, Hukum Online, 2019. Di akses pada tanggal 6 mei 2025
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menafsir-konstitusi--dari-original-intent-hingga-judicial-activism-lt5d5aa2e2269ec/?page=all>.

AB. Ghoffar, KONSTITUSI DAN KONSTITUTIONALISME DI INDONESIA, diakses pada 20 April 2024 https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20-%20Konstitusi%20&%20Konstitutionalisme.pdf

Jimly Asshiddiqie, Webinar Konstitusi “Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, diakses pada 19 April 2025
<https://www.youtube.com/watch?v=lKQSF71O19k&t=3742s>